



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**
National Construction Services Development Board



Nomor : 26 /LPJK/D/III/2011

Jakarta, 03 Maret 2011

Lampiran :

Kepada Yth. :

1. Ketua Umum Dewan Pengurus LPJK Daerah
2. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi
3. Ketua Umum Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi
4. Kepala Institusi Pendidikan dan Pelatihan Jasa Konstruksi

di

Seluruh Indonesia

Perihal : Registrasi Sertifikat Badan Usaha (SBU), Registrasi Sertifikat Keahlian (SKA) dan Registrasi Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT-K)

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa Registrasi Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT-K) bidang jasa konstruksi dilakukan berdasarkan peraturan/ketentuan sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi antara lain :
 - a. Pasal 33
Ayat (2), Tugas lembaga :
 - 1) melakukan atau mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi
 - 2) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi
 - 3) melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja
 - 4) melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi
 - 5) mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi
 - b. Pasal 8
Perencana konstruksi, Pelaksana konstruksi dan Pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus :
 - 1) Memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha dibidang jasa konstruksi
 - 2) Memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi

Grha LPJK Nasional

c. Pasal 9

- (1). Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian.
- (2). Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.
- (3). Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian.
- (4). Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.

d. Pasal 17 ayat (5)

Pemilihan penyedia jasa hanya boleh diikuti oleh penyedia jasa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010, antara lain :

a. Pasal 11

- 1) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi;
- 2) Tenaga kerja dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.

b. Pasal 12

- 1) Badan usaha baik nasional maupun asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, yang telah mendapat sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi, wajib mengikuti registrasi yang dilakukan oleh Lembaga ;
- 2) Pemberian tanda registrasi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara meneliti/menilai sertifikat klasifikasi, dan sertifikat kualifikasi yang dimiliki oleh badan usaha ;
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan registrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Lembaga.




- c. Pasal 14 ayat (3) huruf a menetapkan bahwa ijin usaha jasa konstruksi diberikan kepada badan usaha nasional yang memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh lembaga.
- d. Pasal 14 ayat (4) huruf a menetapkan bahwa badan usaha asing yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki ijin usaha yang diberikan oleh pemerintah dengan persyaratan memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh lembaga.

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, terkait dengan :




- a. Pasal 14 huruf a yang menetapkan bahwa Penyelenggara (yaitu lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik) memiliki hak memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya.
- b. Pasal 15 huruf e menetapkan bahwa Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
- c. Pasal 15 huruf f menetapkan bahwa Penyelenggara berkewajiban melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
- d. Pasal 16 huruf a menetapkan bahwa Pelaksana (yaitu Pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik) berkewajiban melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan perugasan yang diberikan oleh Penyelenggara.

4. Peraturan LPJK antara lain :

- a. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a tahun 2008 tentang Registrasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.
- b. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 12a tahun 2008 tentang Registrasi Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi.



5. Berkaitan dengan masa berlaku SBU/SKA/SKT-K untuk tahun 2011 sebagai berikut
- a. Peraturan Menteri Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tatacara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, dalam Pasal 5 ayat 3 menetapkan bahwa seluruh Sertifikat Badan Usaha (SBU) atau Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) atau Sertifikat Ketrampilan Kerja (SKT-K) yang habis masa berlakunya setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2010 dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa perpanjangan dengan tetap mempertimbangkan persyaratan sebagaimana diberlakukan saat penerbitan.
 - b. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/SE/M/2010 perihal Masa Berlaku Sertifikat Badan Usaha/Sertifikat Keahlian Kerja/Sertifikat Ketrampilan Kerja antara lain menetapkan bahwa :
 - 1) SBU/SKA/SKT-K yang telah diregistrasi oleh LPJK masih berlaku, dan tetap dapat digunakan sebagai salah satu pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
 - 2) SBU/SKA/SKT-K yang masa berlakunya berakhir setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2010 dapat diperpanjang oleh LPJK untuk 1 (satu) kali masa perpanjangan dengan tetap mempertimbangkan pemenuhan persyaratan sebagaimana diberlakukan pada saat penerbitan.
 - c. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/SE/M/2010 perihal Persyaratan Kualifikasi Usaha dan Nilai Paket Pekerjaan serta Masa Berlaku Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian Kerja, dan Sertifikat Ketrampilan Kerja antara lain menetapkan bahwa masa berlaku SBU, SKA, SKT :
 - 1) SBU/SKA/SKT-K yang telah diregistrasi oleh LPJK masih berlaku, dan tetap dapat digunakan sebagai salah satu pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
 - 2) SBU/SKA/SKT-K yang masa berlakunya berakhir setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2010 dapat diperpanjang oleh LPJK untuk 1 (satu) kali masa perpanjangan dengan tetap mempertimbangkan pemenuhan persyaratan sebagaimana diberlakukan pada saat penerbitan.
 - d. Petunjuk teknis yang ditetapkan oleh LPJK Nasional yang berkaitan dengan perpanjangan, registrasi ulang, dan penerbitan SBU tahun 2011

Sesuai dan berdasarkan peraturan/ketentuan sebagaimana butir 1 sampai dengan butir 5 tersebut di atas, maka LPJK Daerah, Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Institusi Pendidikan dan Pelatihan Jasa Konstruksi dalam :


- a. melaksanakan perpanjangan, registrasi ulang, dan penerbitan SBU tahun 2011 sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh LPJK Nasional sebagaimana pada surat LPJK Nasional Nomor 08/LPJK/D/1/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan perpanjangan SBU tahun 2008, registrasi ulang SBU tahun 2009 dan tahun 2010 serta penerbitan SBU tahun 2011.
- b. melaksanakan perpanjangan dan penerbitan untuk SKA/SKT-K dilakukan sesuai dengan peraturan/ketentuan LPJK yang berlaku.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
DEWAN PENGURUS
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL



H.M. Malkan Amin
Ketua Umum



A. Sirajuddin Nonci
Sekretaris Umum

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Majelis Pertimbangan LPJK Nasional
2. Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi tingkat daerah di seluruh Indonesia
3. Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi tingkat daerah di seluruh Indonesia

